



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIMOR

Jalan Km. 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu

Telepon: 0388 2431111; a0388 2431113

Laman: <http://unimor.ac.id>; e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

Nomor : 005/UN60.I/TU/2025

07 Januari 2025

Lampiran : -

Perihal : Pengiriman SK


Yth. Bapak/Ibu Dekan (FPSK, FISIP, FKIP, FEB)
Di Lingkungan Unimor

Dengan hormat,

Sesuai perihal surat diatas, maka dengan ini kami mengirimkan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang Penetapan Daya Tampung Awal Penerimaan Mahasiswa Baru Program Strata Satu (S1) dan Diploma (D3) jalur seleksi SNBP, SNBT dan Seleksi secara Mandiri Universitas Timor Tahun Akademik 2025/2026.

Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Kerjasama



Dr. Yoseph Nahak Seran, S.Pd., M.Si.
NIP 197608122003121002

Tembusan:

1. Rektor Unimor
2. Wakil Rektor II dan III Unimor
3. Kepala Biro APKU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIMOR

Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu

Telepon : 0388 2431111; 0388 2431113

Laman : unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 003/UN60/KM/2025
TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG AWAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S1) DAN DIPLOMA TIGA (D3)
JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP),
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT),
DAN SELEKSI SECARA MANDIRI
UNIVERSITAS TIMOR TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS TIMOR,

- Menimbang : a. bahwa daya tampung mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Secara Mandiri di Universitas Timor Tahun Akademik 2025/2026, perlu ditetapkan sehingga menjadi acuan bagi semua pihak di dalam proses penerimaan mahasiswa baru;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan Universitas dan analisa kebutuhan mahasiswa pada setiap program studi, telah ditetapkan daya tampung mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Secara Mandiri di Universitas Timor Tahun Akademik 2025/2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Timor tentang Penetapan Daya Tampung Awal Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Secara Mandiri di Universitas Timor Tahun Akademik 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Timor;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;


8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 79932/M/06/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2020 – 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG AWAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S1) DAN DIPLOMA TIGA (D3) JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP), SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT), DAN SELEKSI SECARA MANDIRI DI UNIVERSITAS TIMOR TAHUN AKADEMIK 2025/2026
- KESATU : Daya Tampung Awal Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Secara Mandiri di Universitas Timor Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Jumlah sisa kuota dari Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi akan dialihkan/ditambahkan pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT); dan jumlah sisa kuota dari Jalur Seleksi Berdasarkan Tes akan dialihkan/ditambahkan pada Jalur Seleksi secara Mandiri, selama tidak melebihi batas kuota maksimal;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 06 Januari 2025

REKTOR


Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.
NIP 196712312003121003


Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan Unimor
2. Para Dekan di Lingkungan Unimor
3. Kepala Biro Akademik Perencanaan, Keuangan dan Umum Unimor
4. Para Kepala Lembaga di Lingkungan Unimor
5. Para Kepala UPA di Lingkungan Unimor

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR
NOMOR 003/UN60/KM/2025
TENTANG
PENETAPAN DAYA TAMPUNG AWAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S1) DAN DIPLOMA TIGA (D3)
JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP),
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT),
DAN SELEKSI SECARA MANDIRI
UNIVERSITAS TIMOR TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No	Prodi	Kuota			Total
		SNBP	SNBT	Lainnya	
1	Agribisnis	39	52	39	130
2	Agroteknologi	36	48	36	120
3	Peternakan	39	52	39	130
4	Teknologi Informasi	48	64	48	160
5	Kimia	24	32	24	80
6	Biologi	30	40	30	100
7	Matematika	18	24	18	60
8	Keperawatan	27	36	27	90
9	Ilmu Administrasi Negara	93	124	93	310
10	Ilmu Pemerintahan	81	108	81	270
11	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	54	72	54	180
12	Pendidikan Bahasa Inggris	51	68	51	170
13	Pendidikan Biologi	54	72	54	180
14	Pendidikan Matematika	54	72	54	180
15	Ekonomi Pembangunan	72	96	72	240
16	Manajemen	90	120	90	300
Total		810	1080	810	2700

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 06 Januari 2025
REKTOR



Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.
NIP 196712312003121003